



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN LAUT

Gedung BRKP 1, Jalan Pasir Putih 1, Ancol, Jakarta Utara
LAMAN: www.brpl.kkp.go.id POS ELEKTRONIK: brpl@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN LAUT
NOMOR KEP.32/BRSDM-BRPL/RC.220/V/2022

TENTANG

REVIU KE-3
RENCANA STRATEGIS BALAI
RISET PERIKANAN LAUT TAHUN
2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI RISET PERIKANAN LAUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan sasaran dan indiktoar kinerja lingkup BRSDMKP dan Pusat Riset Perikanan serta mengoptimalkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, perlu dilakukan penyesuaian Rentra Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Laut tentang Reviu Ke-3 Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020 - 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015;

3. Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut;

6. Peraturan Menteri KP Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024;
- j. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/Per-BRSDM/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSDM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024;
- k. Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) III dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 tanggal 2 Oktober 2020;
- l. Nota Dinas dari Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 5105/ITJ/HP.440/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada BRSDMKP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI RISET PERIKANAN LAUT TENTANG REVIU KE-3 RENCANA STRATEGIS REVISI BALAI RISET PERIKANAN LAUT TAHUN 2020-2024

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Balai Riset Perikanan Laut, adalah dokumen perencanaan Balai Riset Perikanan Laut untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- b. Reviu Ke-3 Renstra Balai Riset Perikanan Laut merupakan lampiran tambahan atas perubahan yang dilakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra BRPL 2020-2024.

Pasal 3

Lampiran Reviu Ke-3 Renstra Balai Riset Perikanan Laut sebagai penjelasan atas perubahan pada Renstra BRPL 2020-2024 dan menjadi pedoman pelaksanaan kinerja di lingkungan Balai Riset Perikanan Laut yang terdiri atas informasi umum, uraian hasil reviu dan penutup

Pasal 4

Ruang lingkup Reviu ke-3 Renstra Balai Riset Perikanan Laut berupa lampiran hasil reviu atas Renstra BRPL 2020-2024, meliputi

- a. Capaian Kinerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020 dan 2021;
- b. Perubahan Indikator Kinerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2021 dan 2022;
- c. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon III Kepala Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2021 dan 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Mei 2022
P.T. KEPALA BALAI RISET

Abdul Azim

**REVIU KE-3
RENCANA STRATEGIS
Balai Riset Perikanan Laut
2020-2024**

**Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan**

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Kepala Balai Riset Perikanan Laut

KETUA TIM PENYUSUN

Kasubbag Umum

TIM PENYUSUN

Septa Prihantara

Elvi Setiaji

Hari Ilhamdi

Kontributor

Ketua Kelompok Penelitian SDP Pelagis Kecil

Ketua Kelompok Penelitian SDP pelagis Besar

Ketua Kelompok Penelitian SDP Demersal dan Karang

Ketua Kelompok Penelitian SD Udang dan Krustasea Lainnya

Ketua Kelompok Penelitian Teknologi dan Kapasitas Penangkapan

BAB I

INFORMASI UMUM

1.1 Ringkasan Alur Proses Reviu atas Revisi Renstra Balai Riset Perikanan Laut

Proses evaluasi perencanaan pembangunan merupakan suatu proses evaluasi yang secara berkesinambungan dilakukan sebagai bagian dari siklus perencanaan tahunan, sebagai dasar pertimbangan untuk perbaikan sistem perencanaan pada tahun berjalan atau tahun-tahun mendatang. Proses evaluasi perencanaan Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dimulai pada tahun 2021. Dalam rangka penyelarasan program dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan KKP, BRSDM telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) BRSDM melalui Peraturan Kepala BRSDM Nomor 180/PER-BRSDM/2021 tentang Rencana Strategis BRSDM Tahun 2021-2024. Untuk menyelaraskan program BRSDM dengan Kegiatan Riset Perikanan telah ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Riset Perikanan Nomor 340/BRSDM.3/RC.221/VI/2021 tentang Renstra Pusat Riset Perikanan. Demikian juga dengan Balai Riset Perikanan Laut, BRPL telah menyusun Renstra Tahun 2020-2024 yang telah direvisi pada Tahun 2021 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Riset Perikanan Laut Nomor 28/BRSDM-BRPL/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.

Arah kebijakan pada Renstra Balai Riset Perikanan Laut tahun 2020-2024 perlu disesuaikan dengan adanya perubahan arah kebijakan BRSDM tahun 2021 untuk mendukung perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyelesaian SDM Kompeten (Visi-1) dan mewujudkan pelaku utama mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumber daya KP (Visi-8) yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan SDM yang kompeten serta memberikan dampak pada peningkatan ekonomi melalui 3 (tiga) program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu: (1) Meningkatkan PNPB dari sumberdaya alam perikanan tangkap dan Kesejahteraan nelayan; (2) Menggerakkan perikanan budidaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumberdaya laut dan perikanan darat; serta (3) Membangun kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

Disisi lain, Renstra Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020-2024 perlu dievaluasi dalam rangka merespon perubahan kondisi aktual yang terjadi, baik di lingkup nasional, kementerian, maupun sub-sektor perikanan itu sendiri. Pada tahun 2021, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengamanatkan peleburan tugas dan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dari berbagai Kementerian/Lembaga ke dalam BRIN. Balai Riset Perikanan Laut sebagai Unit Pelaksana Teknis yang memiliki mandat Riset di bidang Perikanan Laut yang berada di bawah Pusat Riset Perikanan tentunya juga terdampak dari terbitnya Peraturan Presiden tersebut. Untuk mengantisipasi perubahan kelembagaan unit kerja riset lingkup BRSDM sebagai tindak lanjut atas terbitnya peraturan tersebut maka diperlukan penyesuaian kebijakan melalui perubahan Renstra.

Perubahan terhadap Renstra K/L dapat dilakukan dalam hal, yaitu: (a) terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan

Renstra K/L; dan/atau (b) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden mengenai struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024.

Revisi Renstra Balai Riset Perikanan Laut dilakukan sebagai tindak lanjut atas Revisi Renstra Pusat Riset Perikanan Tahun 2022 dengan Rekomendasi Inspektorat III, Itjen KKP pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) BRSDM yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor 7142/BRSDM.1.RC.210/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021, bahwa BRSDM perlu melakukan revisi RENSTRA BRSDM Tahun 2020-2024 untuk merubah target jangka menengah yang disesuaikan dengan standar biaya per sasaran/per IKU (biaya output/outcome) dan Indikator Kinerja Terbaru.

1.2 Dasar Hukum Reviu

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan Reviu Renstra Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas No. 9 Tahun 2017 tentang tata Cara Penyusunan Renja K/L;
- e. Peraturan Menteri KP nomor: 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Keputusan Presiden Nomor 56/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri PPN/Ka.Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- i. Peraturan Menteri KP Nomor: 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024;
- j. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 180/Per-BRSDM/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-BRSDM/2020 tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024;
- k. Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) III dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 tanggal 2 Oktober 2020;
- l. Nota Dinas dari Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 5105/ITJ/HP.440/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Hasil Evaluasi atas

- Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada BRSDMKP;
- m. Nota Dinas dari BRSDM Nomor 7142/BRSSDM.1/RC.210/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Justifikasi Usulan Pemutakhiran PN dan MP BRSDMKP pada Renja 2021 pasca refocusing dan realokasi belanja KKP Tahap IV.

1.3 Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Renstra Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah kembali relevansi dokumen Renstra Balai Riset Perikanan Laut tahun 2020- 2024 terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan perubahan kebijakan dalam lingkungan strategis di lingkup nasional, KKP, BRSDM, dan Pusat Riset Perikanan.
- b. Melakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra Balai Riset Perikanan Laut tahun 2020 - 2024 dengan usulan pemutakhiran Prioritas Nasional dan *Major Project* BRSDM pada Rencana Kerja 2021 Pasca Refocusing dan Realokasi Belanja KKP Tahap IV, Rencana Kerja 2022, serta Surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor 5105/ITJ/HP.440/ VII/2021 tanggal 28 Juli 2021, terutama terkait dengan perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Terbaru.

1.4 Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup Reviu Renstra Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020-2024 adalah pada Bab IV, mengenai Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Balai Riset Perikanan Laut, meliputi:

- a. Capaian Kinerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020 dan 2021;
- b. Perubahan Indikator Kinerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2021 dan 2022;
- c. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon III Kepala Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2021 dan 2022.

BAB II URAIAN HASIL REVIU

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020-2021

Kinerja adalah keluaran hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Balai Riset Perikanan Laut telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra Balai Riset Perikanan Laut Nomor 28/BRSDM-BRPL/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021. Adapun capaian kinerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020-2021 tertuang dalam tabel 1 berikut.

Tabel 1. Refleksi Capaian Kinerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020-2021

INDIKATOR KINERJA		2020			2021		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Draft Sintesa potensi Sumber Daya Perikanan yang terpetakan dan berkelanjutan di WPP NRI	4	4	100.00	2	2	100.00
2	Data dan informasi hasil riset BRPL yang digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan	1	1	100.00	1	2	120.00
3	Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan laut di wilayah pengelolaan perikanan	11	11	100.00	11	11	100.00
4	Karya Tulis Ilmiah Riset Perikanan Laut yang dipublikasikan	32	40	120.00	25	33	120.00
5	Sertifikasi kelembagaan Riset BRPL yang terstandar	-	-	-	1	1	100
6	Jejaring dan/atau Kerjasama Riset Perikanan Laut yang disepakati BRPL	1	1	100.00	1	3	120.00
7	Indeks Profesionalitas ASN BRPL (indeks)	72	64.90	90.14	73	81.54	111.7
8	Persentase unit kerja BRPL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	91.10	111.1	84	88.43	105.27
9	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRPL (Nilai)	88	93.11	105.83	89	85.49	96.06
10	Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BRPL dibandingkan Realisasi Anggaran BRPL TA 2019 (%)	1	0.01	120	1	0	120.00
11	Nilai Kinerja Anggaran BRPL	85	95.82	112.73	86	85.10	98.95
12	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPL	-	-	-	87	95.52	109.79
13	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPL	-	-	-	100	100	100

2.2 Perubahan Rencana Kerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2021

Target indikator kinerja yang tercantum pada dokumen Renstra Balai Riset Perikanan Laut Nomor 28/BRSDM-BRPL/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, tidak terdapat perubahan volume target. Meskipun di BRPL terjadi

pemotongan anggaran melalui Program Refocusing Anggaran Tahun 2021 yang menysasar pada kegiatan Riset Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan di 11 WPPNRI dan kegiatan manajerial, hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah target yang telah ditetapkan. Pengurangan anggaran tidak mempengaruhi jumlah target kinerja BRPL, namun secara hasil mempengaruhi kualitas output Pengkajian Stok SDI di 11 WPPNRI karena ada salah satu metode penelitian yang dihilangkan, yaitu Survey laut dengan menggunakan Kapal Riset Bawal Putih III untuk mendapatkan data akustik perikanan dan oseanografi.

Tabel 2. Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2021

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TAHUN 2021		
		RENSTRA	PK	KETERANGAN
S.01. Hasil riset WPP mendukung sumber daya perikanan berkelanjutan				
1	Sintesa hasil riset perikanan laut untuk potensi sumber daya perikanan yang terpetakan dan berkelanjutan pada 11 WPP (paket)	2	2	
S.02. Hasil riset dan inovasi BRPL yang dimanfaatkan				
2	Data dan informasi hasil riset BRPL yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (paket))	1	1	
S.03. Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset BRPL				
6	Data dan/atau informasi stok sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI (rekomjak)	11	11	Terjadi pengurangan anggaran melalui refocusing
7	Karya tulis ilmiah riset BRPL yang dipublikasikan (dokumen)	25	25	
S.04. Tersedianya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset BRPL				
11	Sertifikasi kelembagaan riset BRPL yang terstandar (lembaga))	1	1	
S.05. Tatakelola Pemerintahan yang baik pada BRPL				
16	Jejaring dan/atau kerjasama riset perikanan yang disepakati dan / atau ditindaklanjuti (kesepakatan)	9	9	
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BRPL (%)	1	1	
	Indeks Profesionalitas ASN BRPL (Indeks)	73	73	
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPL (Nilai)	87	87	
	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BRPL (%)	84	84	
	Nilai IKPA BRPL (Nilai)	89	89	
	Nilai NKA BRPL (Nilai)	86	86	
	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPL (%)	100	100	

2.3. Perubahan Rencana Kerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2022

Reviu atas perubahan target indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator kinerja yang tercantum pada Bab IV dokumen Renstra Balai Riset Perikanan Laut Nomor 28/BRSDM-BRPL/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dasar perubahan target IKK adalah dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2022, tindak lanjut hasil Rapim KKP, Renja BRSDM Tahun 2022, capaian IKU tahun 2021 dan usulan pemutakhiran terkait rencana kerja Balai Riset Perikanan Laut. Beberapa Indikator Kinerja Kegiatan yang mengalami penyesuaian dan/atau perubahan volume target antara lain:

- a. Indikator kinerja “Sertifikasi kelembagaan riset BRPL yang terstandar (lembaga) “ tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2022 karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 sehingga tidak ada kegiatan pelayanan teknis riset yang berkontribusi untuk mendukung capaian indikator tersebut.
- b. Indikator kinerja “Jejaring dan/atau kerjasama riset perikanan yang disepakati dan / atau ditindaklanjuti (kesepakatan)” tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2022 karena proses pengalihan fungsi riset ke BRIN sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 sehingga tidak ada kegiatan pelayanan teknis riset yang berkontribusi untuk mendukung capaian indikator tersebut.
- c. Perubahan volume target indikator “Indeks Profesionalitas ASN BRPL (Indeks) dari 73 menjadi 74.
- d. Perubahan volume target indikator “Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BRPL (%) dari 84 menjadi 86.
- e. Perubahan volume target indikator “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Riset Perikanan Laut” (nilai) dari 87 menjadi 92.
- f. Perubahan volume target indikator “Nilai NKA Lingkup BRSDM” (nilai) dari 86 menjadi 81.

Hasil Reviu atas Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 tersaji pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Perubahan Indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Riset Perikanan Laut Per Juni 2022

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		RENSTRA	PK	KETERANGAN
Kegiatan 1. Riset Perikanan						
1	Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset BRPL	1	Data dan/atau Informasi Hasil Riset BRPL (Rekomendasi Kebijakan) yang termanfaatkan (hasil riset)	1	1	
		2	Sintesa potensi Sumber Daya Perikanan yang terpetakan dan berkelanjutan pada 11 WPP (kajian)	3	3	
		3	Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di	11	11	

KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		RENSTRA	PK	KETERANGAN
			Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI (rekomjak)			
		4	Karya tulis ilmiah riset BRPL yang dipublikasikan (dokumen)	25	25	
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM						
5	Tatakelola pemerintahan yang baik Lingkup Pusat Riset Perikanan	5	Batas tertinggi nilaitemuan LHP BPK atas LK BRPL (%)	≤1	≤1	
		6	Indeks Profesionalitas ASN BRPL (indeks)	74	74	
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPL (nilai)	92	92	
		8	Persentase unit kerja BRPL yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	86	86	
		9	Nilai IKPA BRPL (nilai)	89	89	
		10	Nilai Kinerja Anggaran BRPL (nilai)	81	81	
		11	Presentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPL (%)	100	100	

BAB III

PENUTUP

Seluruh perubahan pada reviu atas Revisi Renstra Balai Riset Perikanan Laut tahun 2021-2022 ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Laut Tahun 2020-2024 agar dapat dipedomani oleh seluruh Peneliti, sub koordinator, dan seluruh Pegawai di lingkup Balai Riset Perikanan Laut dalam melaksanakan program/kegiatan dan anggaran di sisa periode Renstra 2020-2024.